



**PUTUSAN**

**Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG  
(Alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Pasar Segiri RT. 028, Kel.  
Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota  
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hery Saputra Als Heri Bin Cambolang (Alm) ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa Hery Saputra Als Heri Bin Cambolang (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Penasihat Hukum : WASTI, S.H., M.H. dkk., Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 19 November 2024 Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERY SAPUTRA alias HERI Bin CAMBOLANG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto / 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, IMEI: 861717063465170

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-970/SAMAR/10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita, saksi TONI DWI WAHYUDI dan saksi BUDI ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda memperoleh informasi dari masyarakat di sekitar daerah Jalan Kesehatan Dalam, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ditempat tersebut;

Selanjutnya para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mencurigakan yang kemudian diketahui itu adalah Terdakwa HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG (Alm), saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus/poket narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) plastik klip ditemukan pada genggaman tangan TERDAKWA sebelah kanan, kemudian uang tunai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada genggaman tangan sebelah kiri TERDAKWA, kemudian dilakukan pengembangan ditemukan juga 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) dompet kecil warna pink di dalam sebuah rumah sdr. ANDI (DPO) serta 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut TERDAKWA dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Kemudian menurut pengakuan TERDAKWA, bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, TERDAKWA dihubungi melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp sdr. ANDI (DPO) yang pada intinya sdr. ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di rumah sdr. ANDI (DPO) tepatnya di dalam panci dan kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang sudah menunggu di depan rumah sdr. ANDI (DPO), setelah itu Terdakwa menuju

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. ANDI (DPO) yang beralamat di Jalan Kesehatan Dalam, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sesampainya disana Terdakwa mengambil 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam panci yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet warna pink tidak Terdakwa ambil, setelah itu Ketika Terdakwa akan mengantarkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ANDI (DPO), lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah membantu sdr. ANDI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan sekitar 4 (empat) kali dan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 107/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut:

- Berat kotor/ brutto : 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;
- Berat plastik/bungkus : 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- Berat bersih/ netto : 1,16 (satu koma enam belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS35EG/VII/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 9 (sembilan) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita, saksi TONI DWI WAHYUDI dan saksi BUDI ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda memperoleh informasi dari masyarakat di sekitar daerah Jalan Kesehatan Dalam, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ditempat tersebut;

Selanjutnya para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mencurigakan yang kemudian diketahui itu adalah Terdakwa HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG (Alm), saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus/poket narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) plastik klip ditemukan pada genggam tangan TERDAKWA sebelah kanan, kemudian uang tunai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada genggam tangan sebelah kiri TERDAKWA, kemudian dilakukan pengembangan ditemukan juga 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) dompet kecil warna pink di dalam sebuah rumah sdr. ANDI (DPO) serta 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut TERDAKWA dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Kemudian menurut pengakuan TERDAKWA, bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, TERDAKWA dihubungi melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp sdr. ANDI (DPO) yang pada intinya sdr. ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di rumah sdr. ANDI (DPO) tepatnya di dalam panci dan kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang sudah menunggu di depan rumah sdr. ANDI (DPO), setelah itu Terdakwa menuju rumah sdr. ANDI (DPO) yang beralamat di Jalan Kesehatan Dalam, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sesampainya disana Terdakwa mengambil 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu yang berada di dalam panci yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian 1 (satu)

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet warna pink tidak Terdakwa ambil, setelah itu Ketika Terdakwa akan mengantarkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ANDI (DPO), lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah membantu sdr. ANDI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan sekitar 4 (empat) kali dan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 107/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut:

- Berat kotor/ brutto : 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;
- Berat plastik/bungkus : 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- Berat bersih/ netto : 1,16 (satu koma enam belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS35EG/VII/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 9 (sembilan) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Arifin, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Kesehatan Dalam Gg.-, No.-, RT.-, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah);
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
  - 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
  - 1 (satu) plastik klip;
  - 1 (satu) dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
  - Uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama Saksi Toni Dwi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Kesehatan Dalam, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkoba pada perkara ini sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) bulan tersebut, Terdakwa telah membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkoba sebanyak 4 (empat) kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) berupa kuota internet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Tony Dwi Wahyudi, keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Kesehatan Dalam Gg.-, No.-, RT.-, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah);
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
  - 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
  - 1 (satu) plastik klip;
  - 1 (satu) dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
  - Uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi Budi Arifin berupa 8 (delapan) bungkus/poket Narkoba jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua dua) gram brutto yang terbungkus 1 (satu) plastik klip ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- di genggam tangan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus/poket Narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto ditemukan didalam 1 (satu) dompet kecil warna

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink di dalam rumah beserta 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam dengan IMEI: 861717063465170;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 8 (delapan) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua dua) gram brutto dan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama Saksi Toni Dwi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Kesehatan Dalam, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andi (DPO) melalui panggilan telepon pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA untuk kemudian diserahkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkotika pada perkara ini sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) bulan tersebut, Terdakwa telah membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkotika sebanyak 4 (empat) kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) berupa kuota internet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa Hery Saputra Als Heri Bin Cambolang (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Kesehatan Dalam Gg.-, No.-,

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



RT.-, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda  
(tepatnya di depan rumah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
- Uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui sambungan telepon pada aplikasi *Whatsapp* oleh Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) yang pada pokoknya Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO), tepatnya di dalam panci untuk kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Kesehatan Dalam, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO), Terdakwa mengambil 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam panci yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet warna pink tidak Terdakwa ambil, setelah itu Ketika Terdakwa akan mengantarkan kepada seseorang sesuai arahan Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO);

- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke Jalan Kesehatan Dalam, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan setibanya disana Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;

*Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr*



- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkoba pada perkara ini sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) bulan tersebut, Terdakwa telah membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkoba sebanyak 4 (empat) kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) berupa kuota internet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
- Uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 107/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastic bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor/ brutto : 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;
- Berat plastik : 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- Berat bersih/ netto : 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS35EG/VII/2024/LaboratoriumnarkotikadaerahSamarinda-Kaltim tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 9 (sembilan) poket / bungkus plastic bening milik Terdakwa Hery Saputra Als Heri Bin Cambolang (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari HERY SAPUTRA Als HERI Bin CAMBOLANG (Alm) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Kesehatan Dalam Gg.-, No.-, RT.-, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
  - 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
  - 1 (satu) plastik klip;
  - 1 (satu) dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
  - Uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui sambungan telepon pada aplikasi *Whatsapp* oleh Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) yang pada pokoknya Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO), tepatnya di dalam panci untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Kesehatan Dalam, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO), Terdakwa mengambil 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam panci yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam dompet warna pink tidak Terdakwa ambil, setelah itu Ketika Terdakwa akan mengantarkan kepada seseorang sesuai arahan Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke Jalan Kesehatan Dalam, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan setibanya disana Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkotika pada perkara ini sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) bulan tersebut, Terdakwa telah membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkotika sebanyak 4 (empat) kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) berupa kuota internet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr*





1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Terdakwa Hery Saputra Als Heri Bin Cambolang (Alm) yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa Hery Saputra Als Heri Bin Cambolang (Alm) dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut di atas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu, di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulasia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ekstasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

*Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Kesehatan Dalam Gg.-, No.-, RT.-, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah);

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
- Uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui sambungan telepon pada aplikasi *Whatsapp* oleh Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) yang pada pokoknya Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO), tepatnya di dalam panci untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Kesehatan Dalam, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;



Menimbang bahwa setibanya Terdakwa dirumah Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO), Terdakwa mengambil 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam panci yang terbungkus di dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet warna pink tidak Terdakwa ambil, setelah itu Ketika Terdakwa akan mengantarkan kepada seseorang sesuai arahan Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO). Kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Kesehatan Dalam, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan setibanya disana Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkoba pada perkara ini sekitar 1 (satu) bulan. Kemudian, dalam rentang waktu 1 (satu) bulan tersebut, Terdakwa telah membantu Sdr. Andi (DPO) dalam melaksanakan transaksi jual beli narkoba sebanyak 4 (empat) kali transaksi serta mendapatkan keuntungan dari Sdr. Andi (saat ini masuk dalam DPO) berupa kuota internet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa serangkaian tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui kalau terdakwa benar tanpa hak menguasai Narkoba, sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta

*Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr*



masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Saputra Als Heri Bin Cambolang (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram brutto;
  - 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram brutto;
  - 1 (satu) plastik klip;
  - 1 (satu) dompet kecil warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam IMEI: 861717063465170;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILI EVELIN, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh KEVIN ADHYAKSA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)